BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat modern yang menuntut efisien dan serba instan dalam kehidupan sehari-hari tidak dilepaskan pada perbuatan hukum yang dilakukannya baik dari kepastian hukum dan kemanfaatan hukum yang diperolehnya. Berdasarkan tuntutan masyarakat yang menginginkan keadilan yang dicapai dengan kepastian hukum yang diperolehnya itu, tidak terlepas pula timbul permasalahan yang menyangkut hal dengan perikatan baik yang bersumber dari undang-undang maupun perjanjian yang dapat ditinjau yakni bagaimana nantinya interpretasi dalam pelaksanaan perikatan itu diterjemahkan dalam kehidupan nyata yang menuntut suatu kepastian maupun keadilan. Pada rangkain mencapai keadilan hukum itu penulis menganalisis tentang perikatan, yakni dalam bahasa Belanda disebut *ver bintenis*. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan dalam hal ini berarti hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain.[1] Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang. Karena hal yang mengikat dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban dari suatu perikatan itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi

[1] Subekti**, Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 129

akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum.

Sehingga dari gambaran itu dapat diberikan definisi perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam *law of property* (bidang hukum harta kekayaan), juga terdapat dalam bidang *family law* (hukum keluarga), dalam bidang *law of succession* (hukum waris*)* serta dalam bidang *pers onal law* (hukum pribadi).[2]

Pada hukum perikatan, terdapat sistem yang terbuka, dan yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, baik perjanjian apapun dan bagaimanapun, yakni yang diatur dengan undang-undang atau tidak, inilah yang disebut dengan kebebasan berkontrak, dengan syarat kebebasan berkontrak harus halal, dan tidak melanggar hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Selanjutnya mengenai hal yang berkaitan dengan adanya perikatan perlu juga diamati bahwa sama halnya dengan perikatan bersumber pada perjanjian, perikatan bersumber pada undang- undang di dalam perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan

[2]Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang,** PT. citra bakti, Bandung, 1993, hlm 15.

untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian Dasar Hukum Perikatan

Menurut ketentuan pasal 1233 KUH Perdata perikatan dapat timbul baik timbul dari persetujuan (perjanjian) maupun karena undang-undang. Kemudian dapat diperinci lagi dalam ketentuannya perikatan yang timbul karena undang-undang menjadi dua, yaitu tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata yaitu :

> Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Pada penelitian ini menitik beratkan pada perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi pada perikatan yang timbul dari undang- undang karena akibat dari perbuatan yang sesusai hukum yakni dalam kajiannya *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela).[3] *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) adalah suatu perbuatan dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain, dengan perhitungan dan resiko orang tersebut[4], dalam KUHPerdata tidak secara tegas memberikan perumusan mengenai *zaakwaarneming*

[3] Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan**, PT. Cipta adtya bakti, Bandung, 1990, hlm 9.
[4] Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya**, alumni, bandung, 1993, hlm 46.

(perwakilan sukarela), tetapi di ketahuinya melalui rumusan pasal 1354 KUH Perdata beberapa ciri dan akibat yang muncul dari peristiwa secara eksplisit dalam undang-undang antara lain :[5]

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain ;
2. Bersifat Sukarela (inisiatif sendiri, bukan karena kewajiban perjanjian);
3. Seorang wakil harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain 1354 KUHPerdata;
4. Harus ada keadaan yang mendukung. Misalnya seseorang yang diurus kepentingannya tidak berada di tempat/sebab-sebab lain yang menyebabkan ia tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri;
5. Dilaksanakan dengan dan tanpa adanya perintah (Kuasa kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan.
6. Dilakukan tanpa sepengetahuan dari orang yang berkepentingan.

Kemudian dalam konteks kehidupan sehari-hari contoh perwakilan sukarela yang dalam pengalaman pribadi penulis dapat diilustrasikan yakni misalnya A adalah seorang mahasiswa. Dia memiliki peliharaan hewan Hamster (Tikus) yang ditaruh di kandang depan kamar kosnya. Suatu saat dia pergi 2 bulan karena harus PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat). Lalu B tetangga kos A melihat Hamster (Tikus) yang kelaparan. Dengan inisiatif sendiri B memberi makan dan membersihkan kandang Hamster

[5] Ibid, hlm. 50

milik A. Maka berdasarkan Hukum, B harus terus merawat hamters itu selayaknya pemilik sampai A tiba selesai PPM (Program Pemberdayaan Masyarakat) dan merawatnya sendiri. Kemudian muncul permasalahan apabila apabila pada saat hamster itu mati, siapa yang nantinya bertanggung jawab dan dapat di persalahkan dalam konteks bahwa hal ini termasuk dalam *zaakwaarneming*?

Selanjutnya dicontohkan bagaimana *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang dianggap baik yakni **Rutten** mengemukakan contoh apa yang pernah di putuskan oleh Pengadilan Zwolle, tanggal 24 april 1957, dimana dikatakan, bahwa :

> Karena seorang kapten kapal yang telah menyuruh mereparasi kapalnya , tidak dibenarkan untuk menutup perjanjian seperti itu diluar tahunya wakil dari pemilik, padahal sebenarnya orang tersebut dengan mudah dapat dihubungi, maka ia telah melakukan pengurusan kepentingan pemilik "tanpa ada keperluan itu"(tanda peti dari pen.) dan karenanya tindakannya tidak dapat dinilai sebaagai konteks *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang baik[6], sehingga dalam contoh tersebut dapat disimpulkan bukan hanya sebagai unsur adanya campur tangan pihak ketiga dalam konteks ini tidak diharapkan diberikan dengan mensyaratkan bahwa pengurusan itu harus dilaksanakan "Dengan Baik", "Bermanfaat Dan Perlu", pada kaitannya bahwa *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) dianggap baik,

Selanjutnya dapat dikatakan hal semacam ini timbulah penafsiran ataupun interpretasi banyak pihak masih relevankah perwakilan sukarela saat ini di lakukan dengan konteks bahwa belum adanya pengaturan yang konkret dalam pelaksanaannya dan timbul multi interpratasinya sejauhmana perlindungan hukum terhadap seorang *Gestor* dengan dikaitkan selama

[6] Ibid, hlm. 68.

dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang pengaturannya tidak secara eksplisit dijelaskan dalam undang-undang dalam konteks *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) sebagai nantinya dikaji oleh Penulis.

Pada kajian ini penulis tertarik menganalisis bagaimana perwakilan sukarela ini pada kerangka adanya salah satu pihak yakni *Gestor* (mewakili) tidak menyetujui mengenai besaran biaya yang dikarenakan adanya *zaakwaarneming* pada prosesnya, di sisi lain *Gestor* yang sudah melakukan perwakilannya memilki hak dalam penggatiannya meskipuun secara wajar diganti oleh *Dominus* itu sendiri secara wajar atas penggantian segala pengeluarannya yang tertuang dalam pasal 1357 KUH Perdata, dari sinilah adanya suatu celah hukum yang pada akhirnya tidak ada pengaturan secara konteksual yang merugikan bagi *Gestor* yang tidak memilki daya tawar untuk melakukan tuntutan atas biaya yang dikeluarkannya dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela).

Di pihak lain juga mengenai tidak kalah pentingnya mengenai pertanggungjawaban pada saat pengurusan timbulnya kerugian yang di sebabkan oleh *Gestor* (yang mewakili) yang selanjutnya muncul permasalahan bagaimana konteks sejauh mana pertanggungjawaban *Gestor* mengenai kerugian pada sesuatu yang di wakilkannya, maka disinilah peneliti menganalis perwakilan sukarela ini di wujudkan di masyarakat yang menuntut adanya suatu kepastian hukum dalam kerangka terwujudnya suatu keadilan yang selama ini kemudian muncul permasalahan yang mendasar terkait penerapan perwakilan sukarela dalam perikatannya

sebagai perbuatan hukum yang di atur dalam undang-undang yang dapat di contohkan penerapannya pertimbangan hakim dalam perkara antara pemerintah bekasi memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara : Pemerintah Kota Bekasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ; melawan : PT. Helga Prima General Contractor, berkedudukan di Jalan Kesehatan No. 16 Simpangan Cikarang Utara, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.[7] yang mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri No.258/Pdt/G/2009/PN-BKS tanggal 15 Juni 2010, Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.280/PDT/2010/PT.Bdg. tanggal 13 Desember 2010, Putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011. Adapun tentang duduknya perkara dalam sengketa ini (setelah diolah) adalah sebagai berikut :

> Bahwa pada tahun 2003, Tergugat telah mengajukan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) kepada Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman dimana Rusunawa tersebut ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah-bawah (penghasilan antara Rp.300.000,- sampai dengan UMR ± Rp. 600.000,-) ;
>
> Bahwa usulan/proposal pembangunan Rusunawa oleh Tergugat tersebut ditangani oleh Departemen Pemukiman & Sarana Wilayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman dengan melakukan kunjungan ke lapangan tempat dimana akan dibangun Rusunawa yaitu di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimana terhadap hasil kunjungan tersebut, Departeman Pemukiman dan Prasarana Wiiayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman menyatakan setuju pada lokasi Rusunawa yang ditawarkan oleh Tergugat dan pada bulan Desember 2004 akan dilakukan pembangunan terhadap Rusunawa tersebut (Bukti P-1) ;
>
> Bahwa agar Rusunawa dapat dibangun maka Departemen Pemukiman dan Prasarana Wiiayah Dirjen Perumahan & Pemukiman meminta kepada Tergugat agar sebelum bulan September 2004, terhadap lokasi yang akan didirikan Rusunawa

[7] Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

tersebut telah dilakukan pengurugan/pematangan lahan dan dibangun jembatan sementara, dengan catatan bila kedua hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi maka dana pembangunan fisik tersebut akan dialihkan kepada daerah lain yang memiliki lokasi yang lebih siap (Bukti P-2) ;

Bahwa dikarenakan waktu yang begitu mendesak maka Tergugat melalui Kepala Seksi Pengawasan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman selaku penanggung jawab kegiatan, yaitu Ir. Suzanna Haelina mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2004 dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi Penggugat guna mempermudah dalam pengurusan ijin Pematangan lahan dan juga menghadap pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat proses perijinan untuk kegiatan pematangan Iahan yang mana untuk pelaksanaannya dibatasi sejak tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan 16 September 2004 (Bukti P-3) ;

Bahwa untuk proyek Pematangan Iahan Rusunawa tersebut ditentukan oleh Tergugat nilai proyeknya sebesar Rp. 480.000.000,- yang dibebankan pada DASK dengan Nomor Rekening 2.07.01.3.1.11.01.2 yang berasal dari dana Perubahan APBD (ABT) 2004, dimana nilai proyek tersebut adalah baru proyek tahap I, sedangkan direncanakan untuk proyek pematangan Iahan akan dianggarkan sampai dengan tahun 2005 dengan Pagu Anggaran TA 2005 Rp. 3.008.460.000,- ;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pematangan lahan tahap I dengan nilai Rp.480.000.000,- tersebut, ditetapkan Tergugat sebagai Pelaksana pekerjaan dengan suatu penunjukkan langsung, yaitu dengan terbitnya Surat Penetapan Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 602.1/04/SKPPL-Rusunawa/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung (Bukti P-4) ;

Banwa dalam Surat Penetapan Pemenang dengan penunjukkan tersebut ditentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan Rusunawa sampai dengan selesai 100% terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 19 November 2004, dimana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan bukti Berita Acara Pembayaran Nomor 398/JPP- JST/BLiDirtarktm/2004 tanggai 17 Desember 2004 dengan perincian pekerjaan & biaya sebagai berikut :

Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.072.200,-
Pekerjaan jembatan	Rp. 102.201.875,-
Pematangan tahap I	Rp. 274.089.600,-

Jumlah Rp. 436.089.600,-

PPN 10 % Rp. 43.636.367,-

Total Pembayaran (Bukti P-5) Rp. 480.000.000,-

Bahwa mengacu kepada Surat Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Perumahan & Pemukiman No. UM.01.4-DM/320 tanggal 23 Juii 2004 yang penetapkan lokasi lahan untuk pembangunan Rusunawa tersebut, telah nyata bahwa luas Iahan yang dibutuhkan adalah seluas 7.382 m² melaiui pembebasan tanah warga yang terdiri dari 6 (enam) pemiiik dana berdasarkan harga pasar tanah Iokasi yang tersebut adaiah antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-/m² dan tanah tersebut masih dalam keadaan labil sehingga perlu dimatangkan (Bukti P-6) ;

Bahwa dengan mengacu kepada Surat Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah tersebut, maka adalah mustahil apabila Penggugat hanya terikat pada pekerjaan pematangan lahan Rusunawa dengan nilai proyek Rp. 480.000.000,- tersebut, sebab jika hanya menyelesaikan proyek tersebut, maka target Iokasi sebagai yang telah ditetapkan oleh Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah tidak akan tercapai dan dikhawatirkan jika keseluruhan lahan seluas 7.382 m2 tersebut belum matang, maka bantuan pembangunan Rusunawa akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah lain ;

Bahwa dengan pertimbangan demi kepentingan umum dan persetujuan lisan dari Tergugat serta adanya rencana untuk menganggarkan proyek pematangan lahan tahan II pada APBD TA 2005, maka Penggugat dengan itikad baik melakukan pekerjaan lain di luar yang sudah diatur dalam kontrak yaitu :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan retaining wall.
3. Pekerjaan pagar keliling.
4. Pekerjaan urugan & pematangan.

Dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa dana yang telah dikeluarkan oieh Penggugat tersebut akan dibayar dengan dana APBD TA 2005 dengan Pagu Anggaran Rp. 3.068.460.000,- ;

Bahwa dalam kenyataannya, sampai dengan Penggugat memenuhi prestasinya yaitu dengan tersedianya lahan Rusunawa siap pakai/dibangun, namun Tergugat belum membayarkan kepada Penggugat uang sejumlah yang sudah dikeluarkan yaitu Rp.1.990.501.800,- dengan perincian :

Pekerjaan Persiapan Rp. 25.432.200,-

Pekerjaan Retaining Rp. 504.946.747,-

Pematangan Pagar Keliling	Rp. 240.583.425,-
Pekerjaan Urugan dan pematangan lahan	Rp.1.038.676.000,-
Jumlah Rp.1.809.638.000,- PPN 10 %	Rp. 180.963.000,-
Jumlah setengah pajak	Rp.1.990.501.800,-

Sehingga hai tersebut menunjukkan secara jelas bahwa pihak Tergugat telah meiakukan tindakan Wanprestasi ;

Bahwa bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat bukanlah didasarkan atas Perjanjian secara tertuiis, melainkan perjanjian lisan atau lebih khusus lagi yaitu atas dasar suatu perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdata yang berbunyi "Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakiii oleh seorang lain dengan itikad baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oieh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakii itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan harta milik Tergugat yaitu Rusunawa di Kampung Mede Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.990.501.800,- ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu :
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;
6. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat error in persona.

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan (proyek) untuk kepentingan umum mempunyai tatacara tertentu

sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, ketentuan yang mengaturnya adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

Bahwa memang benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pekerjaan pematangan lahan untuk pembangunan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp. 480.000.000,- (empat ratus deiapan puiuh juta rupiah) yang dibebankan pada DASK dengan system Penunjukan Langsung Nomor : 602.1/04/SKPPL-Rusunawa/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 ;

Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran dengan bukti Berita Acara Pembayaran Nomor 398/JPP-JST/BL/ Distarkim/2004 tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp. 480 000 000,- ;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang meminta pembayaran atas dasar persetujuan lisan sebagaimana yang telah diutarakan Penggugat dalam point ke 10 gugatannya, maka dapat dipastikan bahwa persetujuan Iisan tersebut bukan dari Tergugat karena Tergugat sebagai Pemerintah Kota Bekasi tidak akan bisa berbuat melebihi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak diperbolehkan adanya persetujuan Iisan sebagai dasar diiakukannya hubungan hukum guna pengadaan barang/jasa Dengan demikian, seharusnya gugatan Penggugat tidak drtujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi, melainkan terhadap pribadi atau individu yang menurut anggapan Penggugat telah memberikan persetujuan Iisan ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adaiah Error in Persona dan patut untuk dibatalkan/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Pertimbangan hakim dalam perkara ini yakni pada salah satu pertimbangan hakim bahwa Pasal 1357 BW masuk dalam Bab ketiga dari Buku Ketiga tentang Perikatan yang berjudul "Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, Pasal 1352 dikatakan bahwa Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan orang. Oleh karenanya Pasal 1357 BW yang mengatur tentang "*Zaakwaarneming*" harus dilihat secara komprehensif bahwa perikatan lahir demi undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sehingga syarat mutlak *Zaakwaarneming* adalah :

a. Perikatan tersebut di buat oleh orang ;
b. Perbuatan orang yang mewakili kepentingan pihak lain tersebut harus tidak melanggar hukum dan tidak merugikan kepentingan pihak yang diwakilinya itu ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.258/Pdt/G/2009/PN-BKS tanggal 15 Juni 2010 yang dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.280/PDT/2010/PT.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.341.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian berupa bunga sebesar Rp.80.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Berdasarkan uraian sengketa tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat penafsiran terhadap penerapan *zaakwaarneming* yang oleh hakim, dimana majelis hakim dalam sengketa ini berpendapat bahwa sebuah persengketaannya yang menyangkut perikatan yang bersumber pada undang-undang dengan adanya perbuatan manusia yang sesuai hukum yang termuat dalam pasal 1354 KUH Perdata secara eksplisit memaparkan bahwa syarat mengenai *zaakwaarneming* ini dapat terpenuhi dari dasar pertimbangan yang sudah dipenuhi dalam persengketaan kontraktor antara

Pemerintah Bekasi dengan PT. Helga Prima General Contractor, yang artinya *zaakwaarneming* masih adanya eksistensinya pada kaitannya perlindungannya pada *gestor* yakni PT. Helga Prima General Contractor, dengan *Dominus* (Pemerintah Bekasi) di perlihatkannya sebagai suatu Perikatan yang bersumber dari undang- undang.

Pada kaitannya kasus tertentu adanya perwakilan sukarela, sebelumnya apakah nantinya *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) dapat terwujudkan dipertimbangan hakim disebutkannya, yang dilain pihak sisi adanya ketidakpersetujuannya atas biaya yang diganti oleh *Dominus* tidak menemukan kesepakatan yang pada akhirnya memunculkan permasalahan yang pengaturannya tidak diatur secara eksplisist dalam KUH Perdata.

Sehingga peneliti tertarik mengkaji lebih dalam mengenai perwakilan sukarela ini baik dalam konteks bagaimana akibat hukumnya dari sisi nantinya tidak dibayarnya sebuah biaya yang dibayar oleh *Dominus* atas perwakilan yang dilakukan oleh maupun dari konteks penerapannya terkait interpreatasinya saat ini di masyarakat ataupun akibat hukum yang ditimbulkan dalam *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) yang selama ini dalam undang-undang tidak di interpretasikan secara jelas, sehingga terjadi kekosongan hukum yang berdampak nantinya menimbulkan ketidakjelasan (*obscurity*) atau kekaburan (*Vagueness*) pada kepastian hukum yang terjadi bagi para pihak. Dari hal tersebut diatas penulis akhirnya mengangkat judul : **Perlindungan Hukum Bagi *Gestor* Yang Telah Melakukan *Zaakwaarneming* (Perwakilan Sukarela) Yang Tidak Disetujui Pembayaran Biaya Oleh *Dominus*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka diperoleh beberapa permasalahan yang penting untuk diajukan, yakni sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum bagi *gestor* yang telah melakukan perwakilan sukarela tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh *dominus* ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi *gestor* yang telah melakukan perwakilan sukarela tanpa disetujui pembayaran biaya perwakilan oleh *dominus*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum mengenai perikatan pada umumnya dan bersumber pada undang-undang yakni *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela) pada khususnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dan refrensi bagi penelitian sejenis lainnya dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah agar dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak terutama dalam konteks pengaturan mengeani perikatan yang bersumber pada undang-undang sehingga pada akhirnya terciptanya suatu kepastian hukum.

b. Bagi Hakim

Hasil ini di harapkan memberi suatu khasanah pengetahuan dalam hal menginterpretasikan suatu permasalahan yang nantinya menyangkut masyarakat dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut lapangan hukum perikatan pada putusan yang dibuat hakim.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi masyarakat luas terutama para pihak dalam ruang lingkup hukum perikatan baik dari para pihaknya dalam upaya nantinya menciptakan suatu kepastian hukum.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok – pokok bahasan yang akan di bahas pada tiap – tiap babnya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini akan dikemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap Perikatan yang bersumber pada undang-undang dalam konteks mengenai konsep

zaakwaarneming (perwakilan sukrela).

BAB V : PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebeluninya dan juga berisikan saran-saran dari permasalahan tersebut. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Perlindungan Hukum

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum merupakan bagian intergral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuemsinya, maka tata hukum bertolak pada penghormatan perlindungan hukum bagi manusia. Penghormatan dan perlindungan hukum untuk manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingan sendiri. Menurut pendapat para ahli, hukum mempunyai empat fungsi, yaitu:[8]

a. Hukum sebagai pemelihara ketertiban;
b. Hukum sebagai sarana pembangunan;
c. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
d. Hukum sebagai sarana pendidikan masayarakat.

Intinya perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum, berdasarkan ketentuan dari kesewenangan.[9]

---

[8] Sumantoro, **Hukum Ekonomi,** Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 1986, hlm 4.
[9] Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,** Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 105.

1.2 Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di barat. Akhirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.[10]

Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada negera hukum, sebaliknya dalam negara totaliter tidak ada tempat bagi hak-hak asasi manusia.[11]

Pada akhirnya perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasan pijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat dibarat bersumber pada konsep-konsep Rechsstaat dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka piker dan landasan pijak pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.[12]

[10] Ibid, hlm 38
[11] Ibid, hlm 39
[12] Ibid, hlm 55

1.3 Konsep Perlindungan Hukum

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan pelajaran-pelajaran tingkah laku. Ia merupakan cermin dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, hukum harus mengalami proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas (Pembuatan dan penegakkan hukum) dengan kualitas yang berbeda.[13]

Pengertian yang lain tentang perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan.[14]

Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan pemerintahan dan tindakan pemerintah sebagai ttik sentralnya. Konsep ini dari perkembangan HAN di negara-negara barat belum banyak diatur, mengenai sarana perlindungan hukum yang bersifat preventif

Dengan demikian tindakan pemerinta sebagai titik sentral, dibedakan dua macam perlindungan hukum dibidang :

1. Perlindungan Hukum Preventif

[13] Satjipto Raharjo, **Ilmu Hukum,** Citra aditya, Bandung, 1996, hlm 33.
[14] Philipus M. Hadjon*, Op cit,* hlm 205.

Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan unruk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan terjadi sengketa. Perlindungan Hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan, kepada kebebasan bertindak dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap behati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi. Di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum Represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan Hukum oleh peradilan umum dan administratif di Indonesia di dalam kategori perlindungan hukum represif.

Konsep Indonesia dan golongan manusia selalu betentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian dan kekakcauan, satu sama lain kalau tidak diatur oleh hukum maka akan tidak tercipta kedamaian. Hukum mempertahankan kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan hak masing-masing individu, dimana setiap orang harus memperoleh sedapat mungkin yang menjadi haknya, hal tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan hukum.

Usaha menciptakan perlindungan hukum juga merupakan persoalan penegakan hukum (*Law Enforcement*). Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu:[15]

a. Kepastian Hukum

Kepastian menyangkut adanya harapan dari setiap orang untuk dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkret, serta hukum tidak boleh berlaku secara menyimpang. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustsiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dalam rangka mentertibkan masyarakat.

b. Kemanfaatan

Sebaliknya dalam hal penegakan dan pelaksanaan hukum, maka masyarakat mengharapkan manfaat, maka sia-sialah eksistensi dari hukum.

c. Keadilan

Penegakan hukum juga harus diiringi dengan rasa keadilan. Keadilan ini harus benar-benar diperhatikan dalam pelaksanaan

[15] Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar,** Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 145.146.

atau penegakan hukum. Dengan terpenuhinya unsur ini, maka kepentingan masyarakat akan lebih terakomodasi.

Dalam menebakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Jangan sampai adanya salah satu unsur yang lebih ditonjolkan ataupun dari unsur itu salah satunya dikorbankan, demi mencapai salah satu unsur saja.

B. Kajian Umum Tanggung Jawab

2.1 Teori Pertanggungjawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang

dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.[16]

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

a. teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

b. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.[17]

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :[18]

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

---

[16] Ridwan H.R., **Hukum Administrasi Negara**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335-337.
[17] Ibid, hlm 365.
[18] Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi,** Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 73-79.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu:

a. adanya perbuatan;
b. adanya unsur kesalahan;
c. adanya kerugian yang diderita;
d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (presumption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata dianggap pada prinsip *presumption of liability* adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.[19]

Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik *(omkering van bewijslast)*. Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam

[19] E. Suherman, **Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan),** Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm 21.

hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.[20]

5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

[20] Ibid, hlm 23.

Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.[21]

Tanggung jawab *(responsibility)* merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut

[21] Shidarta, op.cit., hlm 82.

dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.[22] Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

Dalam memberikan pelayanannya, profesional itu bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri, artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nuraninya, bukan karena sekedar hobi belaka. Bertanggung jawab kepada masyarakat, artinya kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin tanpa membedakan antara pelayanan bayaran dan pelayanan cuma-cuma serta menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan, melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia. Bertanggung jawab juga berani menanggung segala resiko yang timbul akibat dari pelayanannya itu. Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang membahayakan atau mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan berdosa kepada Tuhan.[23]

---

[22] Masyhur Efendi, **Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional,** Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 121.
[23] Abdulkadir Muhamad, **Etika Profesi Hukum,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 60.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai tanggung jawab moral terhadap profesinya. Menurut ***Paul F. Camanisch*** sebagaimana dikutip oleh ***K. Bertens*** menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (moral community) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.[24] Kode Etik tersebut secara faktual merupakan norma-norma atau ketentuan, yang ditetapkan dan diterima oleh seluruh anggota kelompok profesi.

C. Tinjauan Umum Tentang Perikatan

3.1 Pengertian Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.[25] Hukum perikatan mempunyai sistim terbuka sedangkan hukum benda mempunyai sistim yang tertutup. Sistim terbuka adalah orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun isinya yang mereka kehendaki, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.[26]

Melihat dari terbentuknya perjanjian yang memandang yakni peristiwa yang melihat seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana

---

[24] E. Sumaryono**, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,** Kanisivs, Yogyakarta, 1995, hlm. 147.
[25] Hartono Hadisoeprapto. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Yogyakarta. 1984, hlm 67.
[26] Subekti, **Pokok – pokok hukum perdata**, Intermasa. Jakarta. 1987, hlm 133.

dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan yang dikenal selama ini .[27]

Hubungan antara hukum perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber- sumber lain. Status perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.[28]

Suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. Orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan dirinya. Pernyataan kedua belah pihak bertemu dan sepakat untuk menunjang dalam lahirnya suatu perjanjian.[29] Meskipun bukan yang paling dominan, namun pada umumnya sejalan dengan sifat dari Buku III KUH Perdata yang bersifat terbuka, perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari dan yang juga ternyata banyak dipelajari oleh ahli hukum, serta

[27] Subekti, **Hukum Perjanjian**. Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 1.
[28] Subekti, Loc Cit, hlm 138.
[29] Subekti**, Pokok-pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, 1985, hlm 138

dikembangkan secara luas menjadi aturan-aturan hukum positif yang tertulis oleh para legislator.[30]

Jika kita perhatikan, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan perkembangan ilmu hukum pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1314 KUHPerdata bila dikembangkan lebih jauh dengan menyatakan, bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur dalam perjanjian tersebut, debitur yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukan kontra prestasi dari lawan pihaknya tersebut atau dengan istilah dengan atau tanpa beban.[31]

Selanjutnya melihat dari sumber-sumber hukum perikatan yang ada di Indonesia adalah perjanjian dan undang-undang, dan sumber dari undang-undang dapat berupa perbuatan manusia pada kaitannya sumber

[30] Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia**, .PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 13.
[31] Ibid, hlm 14.

dari undang-undang dan perbuatan manusia dibagi lagi menjadi perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdata terdapat 3 sumber adalah sebagai berikut :

a. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian)

b. Perikatan yang timbul dari undang-undang

c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*)

3.2. Sumber – Sumber Perikatan

Perikatan (Pasal 1233 KUH Perdata) : Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.

a. Perikatan Yang Timbul Dari Persetujuan (Perjanjian)

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja dan bersepakat saling mengingatkan diri, dalam perikatan mana timbul hak dan kewajiaban para pihak yang perlu diwujudkan, Hak dan kewajiban ini berupa prestasi, karena dalam konteks perikatan yang timbul karena perjanjian tidak mungkin ada persetujuan yang datang dari satu pihak saja sehingga para pihak dituntut memiliki keaktifan dalam

pemenuhan prestasi dalam hal pelaksanaan perjanjian sebagai wujud dari tujuan para pihak mengadakan perikatan.[32] Persetujuan itu lahir sejak penerima bersedia menerima atau dengan perbuatannya dia menerima hadiah itu.

b. Perikatan yang timbul dari undang-undang

Selain daripada perjanjian, perikatan itu dapat timbul karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena undang-undang ini di atur dalam pasal 1352 KUHPerdata diperinci menajadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang, selanjutnya dalam pasal 1352 KUHPerdata ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum *(legal act, lawful act, rechtmatige daad)* dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum *(illegal act, unlawful act, onrechmatige daad).* Perbuatan melawan hukum dalam *Anglo Saxon* disebut *tort.* Hukum yang mengatur tentang *tort* ini disebut *law of tort.*

Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang hak dan kewajiban pihak-pihak itu ada, karena ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban berprestasi yang disertai tanggung jawab debitur diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Kewajiban ini disebut *kewajiban undang-undang.* Dalam hukum *Anglo Saxon* di sebut *statutory obligation*.

[32] Abdulkadir Muhammad, S.H, **Hukum Perikatan**, PT. Cipta adtya bakti, Bandung, 1990, hlm 13.

c. Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena *onrechtmatige daad (*perbuatan melanggar hukum) dan *zaakwaarneming* (perwakilan sukarela).

Perikatan dapat bersumber dari persetujuan atau dari undang-undang.Perikatan yang lahir dari undang-undang terbagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang terdiri dari perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Perikatan yang timbul dari perbuatan yang sesuai dengan hukum ada dua yaitu wakil tanpa kuasa *(zaakwaarneming)* diatur dalam Pasal 1354 s/d 1358 KUHPerdata dan pembayran tanpa hutang *(onverschulddigde betaling)* diatur dalam pasal 1359 s/d 1364 KUHPerdata. Sedangkan perikatan yang timbul dari perbuatan yang tidak sesuai hukum adalah perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* diatur dalam Pasal 1365 s/d 1380 KUH Perdata.

3.3 Tinjauan Umum Tentang Perikatan Yang Timbul Dari Undang-Undang

a. Pengertian Perikatan Yang Timbul Dari Undang-Undang

Berdasarkan dengan rumusan pasal 1233 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan pasal pertama dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, yang menyatakan bahwa :

> Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.

Selain perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perikatan dapat lahir dari undang-undang, dengan

pernyataan ini, pembuat undang-undang hendak menyatakan bahwa hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik karena dikehendaki oleh pihak yang terkait dalam perikatan tersebut, maupun secara yang tidak dikehendaki oleh orang perorangan yang terikat (yang wajib berprestasi) tersebut.

Peraturan perundangan dapat menjadi sumber perikatan. Perikatan yang terjadi karena undang-undang, dibagi pula dalam dua golongan yaitu[33]:

1. Perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri,

Dalam golongan ini termasuk didalamnya peristiwa hukum, misalnya: kematian seseorang yang melahirkan kewajiban kepada ahli warisnya untuk memenuhi kewajiban pihak yang meninggal (pewaris) kepada para kreditornya, atau keadaan hukum, seperti yang terjadi dalam hal diputuskannya pernyataan pailit, yang melahirkan suatu keadaan dimana pihak yang dinyatakan pailit kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya yang disita (untuk kepentingan umum) akan dipergunakan untuk melunasi seluruh kewajibannya yang telah jatuh waktu dengan diputuskannya pernyataan pailit tersebut.

Perikatan ini juga merupakan keadaan yang rela ditentukan oleh peraturan perundangan, maka timbullah suatu perikatan seperti timbulnya hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang berdekatan. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum.

[33] Ahmadi Miru, Sakka Pat, 2008, **Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 50.

Undang-undang memberikan dua contoh perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum[34]:

1. Yang diatur dalam pasal 1354 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut dengan nama *zaakwaarneming*. KUHPerdata tidak memberikan arti atau definisi *zaakwaarneming* secara komperhensif.
2. Pembayaran yang tidak terutang yang diatur dalam pasal 1359 KUHPerdata. Rumusan pasal 1359 KUHPerdata menyatakan bahwa yang dilindungi oleh KUHPerdata adalah pembayaran yang tidak diwajibkan, yang semula tidak diketahui bahwa pembayaran yag dilakukan tersebut adalah memang tidak diwajibkan. Dalam hal pihak yang melakukan pembayaran sudah sejak awal mengetahui bahwa kewajiban untuk pembayaran tersebut memang ada, maka pembayaran yang telah dilakukan berlaku sah demi hukum, dan karena tidak dapat dituntut kembali oleh pihak yang melakukan pembayaran. Jadi unsur ketidaktahuan bahwa pembayaran tersebut adalah pembayaran yang tidak terutang merupakan unsur yang paling menentukan dapat tidaknya pembayaran yang telah dilakukan tersebut dituntut kembali.

[34] Ibid, hlm 65.

b. Perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum Di atur dalam KUHPerdata yakni pasal 1365.

D. Kajian Umum *Zaakwaarneming* (Perwakilan Sukarela)

Pengertian *zaakwaarneming* banyak diartikan berbeda-beda antara satu sarjana dengan sarjana yang lain. Ada yang mengertikan dengan istilah Perwakilan Sukarela, ada yang mengertikan dengan istilah penyelenggaraan kepentingan dan ada yang mengertikan wakil tanpa kuasa. Pada dasarnya perbedaan istilah-istilah tersebut tidaklah penting karena hanya penyebutannya saja yang berbeda tetapi maknanya sama. Perbedaan antara wakil tanpa kuasa dengan pemberian kuasa adalah[35] :

1. Pada wakil tanpa kuasa, perikatan timbul karena undang-undang, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan timbul karena diperjanjikan sebelumnya.
2. Wakil tanpa kuasa tidak berhenti jika orang yang diwakili itu meninggal dunia, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan berhenti jika pemberi kuasa meninggal.
3. Pada wakil tanpa kuasa tidak mengenal upah karena dilakukan dengan sukarela sedangkan pada pemberian kuasa penerima kuasa berhak atas upah karena diperjanjikan.

[35] Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang,** PT. citra bakti, Bandung, 1993, hlm 60.

Perwakilan sukarela adalah tindakan yang dilakukan orang, dengan alasan/dasar yang patut, dengan tindakan mana dia bermaksud untuk mengurus suatu kepentingan atas risiko dan beban orang lain, tanpa adanya kewenangan untuk itu, baik atas dasar tindakan hukum maupun undang-undang, dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari yang diurus kepentingannya.[36]

Perwakilan sukarela dapat terjadi biasanya yang diurus kepentingannya itu tidak ditempat, sakit atau keadaan apapun dimana ia tidak dapat melakukan sendiri kepentingannya. Berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata jelas bahwa perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya, tetapi pada umumnya dengan sepengetahuannya. Untuk adanya perwakilan sukarela disyaratkan bahwa [37] :

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain.
2. Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela. Maksudnya bahwa ia berbuat atas inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan.
3. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain.

[36] Ibid, hlm 78.
[37] Muljadi, Kartin, **Perikatan Pada Umumnya**, PT Raja Grafindo Perasda, Jakarta, 2003, hlm 34.

4. Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak wenang masih mungkinkan, sedangkan jika mengenai perbutan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut sifatnya menurut ketentuan undang-undang tidak dilarang. Karena perikatan ini timbul karena undang-undang, maka hak dan kewajiban pihak-pihak juga diatur oleh undang-undang, hak dan kewajiban tersebut dapat adalah :

Hak dan kewajiban yang mewakili yakni dia berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai dengan memberikan pertanggungjawaban. Apabila yang berkepentingan meninggal dunia yang mengurus kepentingan itu meneruskan sampai ahli waris orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut (Pasal 1355 KUH Perdata).

Yang mengurus kepentingan itu memikul segala beban biaya atau ongkos-ongkos mengurus kepentingan itu. Yang mengurus kepentingan berhak atas segala perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas segala pengeluaran yang perlu (Pasal 1357 KUH Perdata). Jika ganti rugi atau pengeluaran itu belum dilunasi oleh yang

berkepentingan, orang yang mewakili berhak menahan benda-benda yang diurusnya sampai ganti rugi atau pengeluaran itu dilunasi.

Hak dan kewajiban yang diwakili yakni yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti kerugian atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu (Pasal 1357 KUH Perdata). Orang yang berkepentingan juga berhak atas keringanan pembayaran ganti kerugian atau pengeluaran itu, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang mengurus kepentingan itu, berdasarkan kepentingan hakim (Pasal 1357 ayat 2 KUH Perdata). Pihak yang berkepentingan berhak meminta pertanggungjawaban atas pengurusan kepentingan itu.

Dalam perikatan perwakilan sukarena tidak dikenal upah. Hal ini didasarkan atas Pasal 1358 KUH Perdata. Namun apabila orang yang berkepentingan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang mewakili, maka pembayaran tersebut hanya didasarkan atas kemanusiaan saja. Karena pada dasarnya mengurus kepentingan orang lain tidak boleh menagih upah (Pasal 1356 KUH Perdata).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.[38] Sedangkan menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.[39]

1. Jenis Penelitian

   Pada penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengakaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.[40] Penggunaan jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua sapek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mengkaji hukum dan peraturan perundangan yang berlaku yakni dalam hal perikatan yang bersumber dari undang-undang yakni perwakilan sukarela *(zaakwaarneming)*. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba

[38] Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986
[39] Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid I, Penerbit Andi**, Yogyakarta, 2000, hlm 4.
[40] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat**, Jakarta, Rajawali Press, 1985, hlm 7.

menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* yaitu penelitian dilakukan terhadap produk-produk hukum yang berhak diteliti.[41] Dalam hal ini adalah dalam perikatan yang bersumber pada undang-undang yakni Pasal 1354- 1358 KUH Perdata yang menyangkut aturan tentang *Zaakwaarneming* (Perwakilan sukarela)

b. Pendekatan kasus *(case approach),* yaitu penelitian dengan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum yang pada penelitian ini dengan Putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

c. Pendekatan konsep *(conseptual approach),* yaitu penelitian dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hokum.[42] Yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan konsep *Zaakwaarneming* (Perwakilan sukarela).

[41] Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum,** CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 92.
[42] Ibid, hlm 92.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diguanakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang- undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki tata urutan peraturan perundang- undangan di Indonesia[43] yakni ketentuan dalam KUHPerdata yang dalam pasal 1354-1358 menyangkut tentang perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*), Putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011 Tentang Kasus yang berhubungan dengan adanya *Zaakwaarneming*.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas :

   1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh;
   2) Jurnal-jurnal hukum ;
   3) Perndapat para sarjana
   4) Kasus-kasus hukum yang terkait dengan perwakilan sukarela
   5) Yurisprudensi ; dan
   6) Hasil-hasil simposium

c. Baha hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[44] yang meliputi :

   1) Kamus hukum ;
   2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan

[43] Johny Ibrahim**, Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif**, bayumedia, Surabaya, 2005, hlm 295.
[44] Ibid, hlm 296.

3) Eksiklopedia

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *Zaakwaarneming* (perwakilan sukarela).

Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi kepustakaan yakni di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya, Pusat dokumentasi Ilmu Hukum (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), surat kabar, serta juga koleksi pribadi penulis dengan cara mengunduh artikel di Internet yang berkaitan dengan topik yang nantinya dibahas.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, aktegori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh bahan hukum yang diperoleh.[45] Metode analisis bahan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dengan menganalisa dan menguraikan bahan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti atau interpretasikan. Dari analisis data tersebut maka bisa ditarik kesimpulan yang diuraikan baik secara deduktif maupun induktif.[46] Selanjutnya bahan hukum dianalisis yang pada

[45] Lexy J. Moleong, **Metodelogi Penelitian Kualitatif,** Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm 103.
[46] Abdulkadir Muhammad, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 91.

akhirnya dapat diketahui mengenai konsep perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dalam konteks perikatan yang bersumber pada undang-undang pada korelasi penerapannya.

F. Definisi Konseptual

I. *Zaakwaarneming* (Perwakilan sukarela)

Perwakilan sukarela adalah tindakan yang dilakukan orang, dengan alasan/dasar yang patut, dengan tindakan mana dia bermaksud untuk mengurus suatu kepentingan atas risiko dan beban, orang lain, tanpa adanya kewenangan untuk itu, baik atas dasar tindakan hukum maupun undang-undang.

II. Gestor

Gestor adalah orang yang melakukan pengurusan atas kepentingan orang lain.

III. Dominus

Dominus adalah orang yang kepentingannya diurus oleh orang lain yakni *Gestor*.

IV. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana

hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

V. Tanggung jawab

Tanggung Jawab adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi *Gestor* Yang Telah Melakukan Perwakilan Sukarela Tetapi Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh *Dominus*.

A. Pengaturan dan Pelaksanaan *Zaakwaarneming* Pada Perkembangannya.

1. Pengaturan *Zaakwaarneming* dan Perkembangannya

Pada kedudukannya perikatan yang timbul karena undang-undang ini di atur dalam pasal 1352 KUHPerdata diperinci menjadi dua, yaitu perikatan yang timbul semata-mata karena ditentukan undang-undang, dan perikatan yang timbul karena perbuatan orang, selanjutnya dalam pasal 1352 KUHPPerdata ditentukan bahwa perikatan yang timbul karena undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ini diperinci lagi menjadi perikatan yang timbul dari perbuatan menurut hukum (*legal act, lawful act, rechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*illegal act, unlawful act, onrechmatige daad*). Perbuatan melawan hukum dalam *Anglo Saxon* disebut *tort*. Hukum yang mengatur tentang tort ini disebut *law of tort.*

Dalam perikatan yang timbul karena undang-undang hak dan kewajiban pihak-pihak itu ada, karena ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban berprestasi yang disertai tanggung jawab debitur diatur dan ditetapkan dalam undang-undang. Kewajiban ini disebut kewajiban undang-undang. Dalam hukum *Anglo Saxon* di sebut *statutory obligation*. Secara pengaturannya *zaakwaarneming* di atur dalam KUHPerdata buku

ke III yang memuat mengenai perikatan yang termuat mulai pasal 1354 sampai 1357 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa *zaakwaarneming* ini merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang yang mana sifatanya tidak melawan hukum yang artinya perikatannya timbul dikarenakan adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Pada kerangka lain dalam konteks *zaakwaarneming* ini pada hakekatnya motif atau pendorong bagi suatu pengurusan benda, hal ini menjadi tidak terlalu penting, karena yang menjadikan orang melakukannya semata-mata untuk menolong, tetapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan Si pengurus benda bertindak demi kepentingannya sendiri, dapat di contohkan dengan warisan yang mengangkut nantinya bagianya dari terhindarkannya sebuah eksekusi pada harta benda yang tidak bergerak yang nantinya juga untuk bagian para waris lainnya, sehingga dia melakukan pengurusan benda tersebut sebagai bagian dari bagian warisan yang ia dapatkan dari pewaris.[47] Selanjutnya berkaitan dengan *zaakwaarneming* itu sendiri adapun dapat dilihat dari unsur-unsur di dalamnya antara lain :[48]

a. Perbuatan itu dilakukan dengan sukarela, artinya atas kesadaran sendiri tanpa mengharapkan suatu apapun sebagai imbalannya. Yang melakukan perbuatan itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali manfaatnya bagi yang berkepentingan sendiri. Dalam hal ini ia bertindak semata-mata karena kesediaan menolong sesama manusia, sesama anggota keluarga, sesama teman.

[47] Mariam Darus badaruhman, **K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung,1983, hlm137.
[48] H.F.A. Vollmar, **Pengantar Studi Hukum Perdata**, Rajawali, Jakarta, 1989, hlm 135.

b. Tanpa mendapat kuasa (Perintah), artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa ada pesan, perintah, atau kuasa dari pihak yang berkeentingan baik lisan maupun tulis.

c. Mewakili urusan orang lain, artinya yang melakukan perbuatan itu bertindak untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingannya sendiri. Urusan orang lain yang berkepentingan itu dapat berupa perbuatan hukum atau pun perbuatan wajar (biasa) misalnya memelihara hewan, menyimpan surat-surat berharga.

d. Dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, artinya orang yang berkepentingan itu tidak mngetahui bahwa kepentingannya dikerjakan orang lain. Namun demikian, jika ia mengetahui hal itu, ia tidak memeberi kuasa kepada orang yang menyelenggarakan kepentingannya itu. Jadi secara diam-diam, ia menyetujui kepentingannya dikerjakan orang lain, walaupun mungkin bertentangan dengan kehendaknya.

e. Wajib meneruskan dan menyelesaikan urusan itu, artinya sekali ia melakukan perbuatan untuk kepentingan orang lain itu, ia harus mengerjakannya sampai selesai, sehingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat menikmati manfaatnya atau dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Untuk itu ia berkewajiban memenuhi segala kewajiban sebagai seorang bapak yang baik. Ia juga diwajibkan menurut keadaan

memberikan pertanggungjawaban. Ia juga mengeluarkan biaya untuk mengurus kepentingan itu.

f. Bertindak menurut hukum, artinya dalam melakukan perbuatan mengurus kepentingan itu, harus dilakukan berdasarkan kewajiban menurut hukum (undang-undang), atau bertindak tidak bertentangan dengan kehendak pihak yang berkepentingan.

Kemudian melihat dari berbagai unsur diatas, penulis memilih suatu adanya sisi pandangan atau pendapat dari para ahli yang berbeda menyangkut dalam perkembangannya *zaakwaarneming* itu yang mana diantaranya menyangkut dari unsur mengenai tindakan secara sukarela, adanya wujud tindakan, urusan/kepentingan orang lain, kemampuan mengurus sendiri.

1) Unsur Secara Sukarela

Dalam urainannya dalam pasal 1354 yang berbunyi

> "Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mngerjakan sendiri urusan itu.
> Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas."

Unsur sukarela yang artinya, bahwa tindakan mengurus kepentingan orang lain itu, pada saat pertama kalinya/mulanya dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa ada kewajiban untuk itu, baik berdasarkan suatu ketentuan undang-undang maupun atas dasar suatu perjanjian, yang pada kaitannya tindakannya mengurus

itu berlanjut dengan dasar adanya kewajiban hukum berdasarkan perintah dari undang-undang yang menitik beratkan bahwa tindakan pengurusannya secara bermula dilakukan secara sukarela dan meneruskannya sampai pemiliknya dapat mengurus sendiri. Dengan hal ini yang di analisis oleh penulis bahwa pada saat permulaan tidak ada kewajiban adalah bagaimana permulaannya tidak ada kewajiban hukum yang didasari perbuatan itu baik dari perjanjian maupun dari undang-undang yang pada kerangkanya unsur bahwa *zaakwaarneming* berbeda dengan perjanjian pemberian kuasa ataupun perjanjian pemberian perintah (*lastgeving*). Berdasarkan hal itu unsur yang dinamakan sukarela dalam *zaakwaarneming* yakni perbuatan tanpa adanya kewajiban hukum.[49]

2) Unsur Mengenai Wujud Tindakan

Unsur mengenai wujud tindakan ini pada hal perbuatan *zaakwaarneming* ini pada pasal 1354 KUHPerdata yang pada hal ini tidak merinci tindakan *warnemen* atau pengurusan sebagaimana yang di maksudkan dalam pasal yang bersangkutan dan karenanya perlu ditelaah lebih komperhensif. Pada praktiknya wujud tindakannya biasa berupa serangkaian tindakan seperti memelihara dan mendidik anak ataupun hanya sekedar mematikan lampu di rumah milik tetangga yang yang ditinggal pergi pemiliknya, selain itu pula juga bisa berupa pembayaran-pembayaran, dengan kata

[49] Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang**, PT. citra bakti, Bandung, 1993, hlm 47.

lain bahwa tindakan (*zaak*) *waarneming* atau pengurusan bisa meliputi baik tindakan nyata maupun tindakan hukum. Kemudian juga disampaikan ahli yang bernama **Meijers** menggolongkan *zaakwaarnening* sebagai *quasi* tindakan hukum, dalam arti tindakan-tindakan yang bersifat *rechtmatig*, yang diberikan akibat hukum, bukan karena yang bertindak menghendaki, tetapi karena hukum objektif menganggap yang demikian itu patut.[50]

Kemudian disamping sekalipun dalam pasal 1354 KUHPerdata dikatakan bahwa mengurus *zaak*/benda orang lain, menngingat pula juga dalam pasal 1355 dan 1356 KUHPerdata yang berkaiatan dengan wujud pengurusannya yakni kata digunakan mengurus/*baheeran* dan dalam pasal 1357 KUHPerdata digunakan dengan *balengan*/kepentingan, maka tidak secara otomatis hanya menafsirkan bahwa disana pengurusannya bukan hanya mengenai tindakan tertentu dan terhadap benda tertentu yang juga harus ditelaah lebih dalam bahwa juga tindakan pengurusan *zaakwaarneming* ini juga tertuju pada sekelompok benda orang lain yang harus diurus kepentingannya, yang selanjutnya bahwa zaak/benda ini harus ditafsirkan secara luas, juga dapat ditafsirkan yang menampak pada pasal 1354 ayat 2, yang pada intinya bahwa kewajiban meliputi segala sesuatu yang termasuk dalam zaak tersebut (*hetgeen tot die zaak behoort*), sehingga unsur wujud tindakan dalam *zaakwaarneming* ini biasa meliputi tindakan

[50] Ibid, hlm. 50.

pengurusan baik mngurus benda tertentu atau sekelompok benda atau juga lebih luas lagi baik dari segi tindakan pengurusan (*baheer*) maupun tindakan pemilikan (*beschikking*).[51]

3) Unsur Kepentingan Orang Lain

Pada pasal 1354 KUHPerdata yang mengandung unsur dalam *zaakwaarnenming* yakni mengenai kepentingan orang lain, bahwa dikatakan orang tersebut mengurus urusan/kepentingan orang lain (*eens anders zaak waarneemt*). Memang dalam kenyataannya mengurus kepentingannya sendiri menjadi hal yang wajar namun dalam intinya pasal justru mengungkapkan adanya orang yang secara sukarela, jadi memang yang dimaksudkan untuk mengurus benda/kepentingan orang lain. Maksud dan niat untuk mengurus barang/kepentingan orang lain disinilah menjadi salah satu faktor kunci yang memegang peranan yang krusial menjadi rujukan untuk dinamakan secara sukarela, meskipun dalam pasal yang bersangkutan yakni pasal 1354 KUHPerdata tidak secara tegas mensyaratkan bahwa pengurusan itu sejak semula dimaksudkan untuk pengurusan untuk benda/kepentingan orang lain, di sinilah para sarjana dan pengadilan menafsirkannya sukarela dalam konteks pengurusan benda/kepentingan orang lain.[52]

[51] Ibid, hlm 51.
[52] Ibid, hlm 60.

4) Unsur Kemampuan Mengurus Sendiri

Bahwa dalam *zaakwaarneming* pada intinya adalah mengurus benda/kepentingan orang lain, maka layak untuk ditelaah lebih dalam pada kajiannya untuk dapat dikatakan sebagai *zaakwaarneming* harus dipenuhinya syarat bahwa orang lain yang diurus benda/kepentingannya yang mana orang lain itu tidak bisa atau dalam keadaan tidak bisa untuk mengurusnya sendiri.

> Pada kaitannya hal ini dapat di contohkan dalam peristiwa perkara DE LANGE H. BOUWEESTER. Dalam pokok permasalahannya yakni dimana terdapat pasangan suami istri telah bercerai, pemeliharaan dan pendidikan anaka- anaknya yang telah di putuskan oleh pengadilan kepada seorang pihak ketiga (penggugat/pembanding), namun dalam perjalanan waktunya pihak ketiga yakni dalam hal ini mengenai kewajiban alimentasinya tergugat terhadapa istrinya dapat dibayarkan pada penggugat/pembanding. Kemudian dari hal itu penggugat tetap melakukan pengurusan pemeliharaan dan pendidikan anaka tersebut meskipun bekas istrinya meninggal, dari sinilah muncul suatu permasalahan dimana penggugat/pembanding menagih kepada tergugat mengenai penggantian biaya pemeliharaan namun tergugat tidak mau memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya kepada tergugat, yang kemudian penggugat menggugat menuntutnya dengan tuntutan antara lain berdasarkan zaakwaarnenming.
>
> HgH (pengadilan) dalam pertimbangannya mengemukakan bahwa mengnai peristiwa itu keputusan Raad tetrtanggal 6 Oktober 1909, tergugat dianggap tidak bisa atau paling tidak tak bisa sebaik seperti pembanding

> dalam mendidik dan memelihara anak-anaknya yang belum dewasa, dan karenanya demi kepentingan anaknya itu pengurusannya dipercayakan kepada pembanding dan upaya tergugat untuk mengubah keadaan itu tidak berhasil, karena Raad telah menolak permohonannya agar ia dipercaya untuk mengurus anak-anaknya tersebut.[53]

Dari contoh peristiwa itu dapat dikatakan bahwa memang untuk peristiwa *zaakwaarneming* disyaratkan, bahwa orang yang benda/kepentingannya diurus oleh orang lain, harus tidak mampu untuk mengurusnya sendiri. Pada konteks dalam pasal 1354 KUHPerdata sendiri mengatakan :

> "... sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu"[54]

Kata-kata tersebut secara interpretasi menimbulkan kesan bahwa orang yang diurus benda/kepentingannya pada saat itu tidak dapat mengurus sendiri dan karenanya si pengurus harus terus melakukan pengurusan sampai *dominus* dapat mengurus sendiri, secara konteks yang lain dapat dikatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan, agar orang yang melakukan *zaakwaarneming* tidak sewenang-wenang dan membiarkan benda/kepentingan orang lain terlantar[55], dalam kajian yang dapat dikatakan nantinya unsur *zaakwaarneming* ini sebagai bagian dari unsur sebagai bapak rumah yang baik yang di implementasikannya dari pasal 1356 KUHPerdata yang merupakan satu rangkain dasar hukum dari *zaakwaarneming* tesebut.

---

[53] Ibid, hlm 58
[54] R. Subekti, **Kitab Undang – Undang Perdata Hukum Perdata**, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm 344.
[55] Ibid, hlm 58.

Selanjutnya dari pemaparan yang telah dibahas oleh penulis sebelumnya baik dari berbagai pendapat para ahli yang memiliki pandangan mengenai *zaakwaarneming* itu dari sudut unsur-unsurnya serta juga dari bagaimana zaakwarneming ini dimaknai sebagai peristiwa yang dapat dikatakan sebagai peristiwa hukum pada jamannya dan juga tidak terlepas pada saat dewasa ini, dimana tidak dapat dilepaskan yakni KUHPerdata atau BW sebagai dasar hukum dari *zaakwaarneming* itu sendiri yang merupakan produk dari Hindia Belanda yang di adopsi di Indonesia dengan adanya asas konkordansi dari akibat penjajahan yang dilakukan oleh Belanda sebagai bagian dari penerapan hukum penjajah pada daerah jajahannya (Indonesia). Bertolak dari pemikiran itu penulis tidak dapat mengabaikan untuk menganalisis Code Civil Belanda sebagai bagian kajian perkembangan dari *zaakwaarneming* ini untuk sebuah analisis perbandingannya perkembangan dari *zaakwaarneming* itu sendiri dari hukum Belanda yang dulunya bagian dari hukum kita.

Kemudian melihat itu perkembangan yang terjadi sampai saat ini, Code Civil Belanda dalam kegiatan lanjutan masih ada beberapa perdedebatan penafsiran terutama untuk hukum kontrak spesifik seperti pekerjaan penyusunan Code Civil tersebut dan sampai sekarang masih terus berlanjut. Ada alasan kedua mengapa pekerjaan ini menjadi lama, yaitu terkait dengan kenyataan bahwa negara Belanda adalah anggota dari Uni Eropa. Secara regular Peraturan Eropa (*European Directives*) diadopsi dan harus dimasukkan ke dalam hukum tertulis dari negara-negara anggota. Selama dekade terakhir ini, Eropa telah memicu puluhan pasal tambahan

dalam KUHPerdata, terutama ruang lingkup perlindungan konsumen[56], yang terutama menganai perikatannya secara umum tidak banyak berubah karena faktor yang krusial dalam penerapannya sehingga dalam pembahasannya code civil Belanda masih terus berproses dan penulis pada hal ini menganalisis bahwa mengenai kaitannya *zaakwaarneming* ini dalam interpretasi tidak banyak berubah dengan hukum di Belanda yang merupakan negara yang hukumnya masih kita pergunakan sampai saat ini yakni BW (KUHPerdata). Sehingga dapat dikatakan perkembangannya dari konteks negara yang kita akui keberadaannya sebagai salah satu kiblat dari sistem hukum Eropa Kontinental masih berlaku *zaakwaarneming* ini dalam dimensi hukum di negara Belanda itu sendiri.

Berangkat dari hal itu penulis dapat mengatakan bahwa pengaturannya *zaakwaarneming* itu sendiri sebagai bagian dari perikatan yang berdasarkan undang-undang dalam konteks pemberlakuannya masih relevan dan mengikat secara hukum, bahwa keberadaan pengaturannya dianggap sebagai hal yang mengikat sebagai suatu perikatan yang nantinya memliki konsekuensi hukum dan akibatnya bagi para pihak yakni *dominus* dan *gestor* yang kedua memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan *zaakwaarneming* itu sendiri.

2. Pelaksanaan *Zaakwaarneming* Bagi *Gestor* Dan *Dominus*

Terjadinya *zaakwaarneming* yakni dari sudut pandang dimana peristiwa itu sudah memenuhi unsur untuk dapat dikatakan sebagai

[56] Henk Snijders, Jaap Hijma, **The Netherlands New Civil Code Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Yang Baru**, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hlm 8.

peristiwa *zaakwaarneming* yakni unsur-unsur yang sudah di dasarkan dalam pasal 1354-1358 KUHPerdata, disana mengungkapkan penafsirannya yakni dimulainya terjadinya *zaakwaarneming* dengan segala unsur yang sudah terpenuhinya disaat benda/kepentingan itu sudah di urus oleh *gestor* yang dimana ada serah terima dari *gestor* yang sudah dianggap menjadi kriteria bapak rumah yang baik yang termuat dalam pasal pasal 1356 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa adanya suatu pengurusan benda/kepentingan orang lain tersebut memenuhi kewajiban seorang bapak rumah yang baik artinya kaitannya *zaakwaarneming* ini sebagai salah satu bentuk suatu kelanjutan dari adanya *zaakwaarneming*.

Selanjutnya terjadinya *zaakwaarneming* ini juga pelaksanaannya ketika orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan kepentingannya sendiri, dari situlah *zaakwaarneming* ini dapat dinyatakan keberadaannya yang tidak terlepas undang-undang yang sudah mengaturnya secara eksplisit sebagai bagian dari perikatan yang bersumber dari undang-undang. Berdasarkan kaitannya dengan pelaksanaan *zaakwaarneming*, penulis juga tidak dapat mengesampingkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam *zaakwaarneming* ini, yakni *dominus* dan *gestor* ini yang merupakan bagian dari suatu akibat hukum dari terjadinya *zaakwaarneming* ini yang kaitannya dengan batasan bahwa munculnya suatu kewajiban hukum dari para pihak yang orientasinya *zaakwaarneming* ini perikatan yang tidak hanya dari niat moralitas untuk mengurus benda/kepentingan orang lain namun disisi lain adanya suatu perbuatan hukum yang memiliki kewajiban hukum merupakan dari korelasinya dengan timbulnya hak dan

kewajiban yang dipikul oleh *dominus* dan *gestor* disaat *zaakwaarneming* ini terjadi. Kemudian penulis memaparkan hak dan kewajiban para pihak sebagai suatu rangkaian utuh dalam pengimplementasian dari unsur-unsur *zaakwaarneming* ini yang nantinya memiliki akibat hukum, oleh karena itu hak dan kewajiban *dominus* dan *gestor* pada *zaakwaarneming* yang mana perikatan ini timbul berdasarkan undang-undang, maka kaitannya hak dan kewajibannya para pihak juga diatur dalam undang-undang, hak dan kewajiban tersebut dapat diperinci antara lain :

2.1 Hak Dan Kewajiban *Gestor* (Mewakili)

Dalam hal ini *gestor* berkewajiban mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan itu sampai selesai, dengan memberikan pertanggungjawaban. Apabila yang berkepentingan meninggal dunia, yang mengurus kepentingan itu meneruskan sampai ahli waris orang itu dapat mengoper pengurusan tersebut (Pasal 1355 KUHPerdata). Yang mengurus kepentingan itu memikul segala beban biaya atau ongkos-ongkos mengurus kepentingan itu,[57] dimana itu memiliki perbedaan mendasar dari *zaakwaarneming* itu sendiri dengan perjanjian pemberian kuasa yang tidak mengenal ketentuan ini, dalam pasal 1817 KUHPerdata dikatakan bahwa sikuasa/lasthabber dengan membebaskan diri dari kedudukannya untuk berhenti kepada pemberi kuasa/perintah/lastgever, jadi inilah yang dapat mengidentifikasikan perbedaan mendasar dari kewajiban seorang *gestor* (mewikili) dalam zaakwarneming dengan sikuasa/lasthabber dalam perjanjian pemberian

[57] Mariam Darus badaruhman, op.cit, hlm 138

kuasa, yang juga di sebutkan dalam pemberian kuasa itu yang membedakan dengan perjanjian kuasa dalam pengurusannya berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUHPerdata terkait berakhirnya pengurusan itu apabila yang berkepentingan meninggal dunia, yang mengurus kepentingan itu meneruskan sampai ahli waris orang itu dapat mengoper pengurusan, namun perjanjian pemberian kuasa tersebut dapat berakhir dengan adanya mati si pemberi perintah/lastgever.[58] Disamping kewajiban yang dipikul oleh *gestor*, ia juga berhak memperoleh ganti rugi dari orang yang diwakilinya itu atas segala perikatan yang dibuatnya secara pribadi dan memperoleh penggantian atas segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu (pasal 1357 KUHPerdata). Apabila ganti rugi atau pengeluaran yang sudah dilakukan belum dilunasi oleh yang berkepentingan, maka orang yang mewakilinya dalam hal ini *gestor* berhak menahan benda-benda yang diurusnya, sampai ganti rugi atau pengeluarannya itu dilunasi, namun dalam catatan hak ini dapat teratas namakan dengan hak retentie yang sama halnya selayaknya dengan seorang sikuasa/lasthabber yang terdefinisikan haknya dalam pasal 1812 KUHPerdata yang mana didasarkan dalam suatu peristiwanya yakni perkara MARCEL PETIT yang pada hal ini H.R dengan keputusannya tertanggal 10 Desember 1948 yang salah satu keputusannya menyatakan bahwa sekalipun mengenai hal ini undang-undang tidak mengatakannya secara tegas kepada seorang zaakwaarnemer, yang telah melaksanakan pengurusan

[58] Ibid, hlm 72.

dengan baik, diberikan hak menahan benda-benda yang berkaitan dengan tindakan pengurusannya (*tot de zaakwaarneming betrekking had*).[59]

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pada putusannya bahwa seorang zaakwaarnemer mendapat perlindungan dalam bentuk hak *retentie*, sama seperti seorang lasthebber. Selain itu yang menjadi salah satu titik krusial dari hak seorang *gestor* yakni adanya suatu penggatian ganti rugi atau pengeluaran ini, wakil tanpa kuasa tidak dikenal adanya upah dalam undang-undang yang ditujukan pada *gestor* dalam kerangka sebagai hak yang diperolehnya namun undang-undang menentukan bahwa pihak yang telah mewakili urusan orang lain tanpa kuasa atau perintah, tidak berhak atas suatu upah (pasal 1358 KUHPerdata), meskipun demikian pada pertimbangannya untuk memberikan sekedar imbalan atas dasar kemanusiaan diserahkan kepada orang yang berkepentingan sendiri.[60]

2.2 Hak Dan Kewajiban *Dominus* (Diwakili)

Yakni orang yang diwakili atau yang berkepentingan berkewajiban memenuhi perikatan yang dibuat oleh wakil itu atas namanya, membayar ganti kerugian atau pengeluaran yang telah dipenuhi oleh pihak yang mengurus kepentingan itu (pasal 1357 KUHPerdata). Namun disisi lain seorang *dominus* (diwakili) yang berkepentingan berhak atas keringanan pembayarannya ganti rugi atau pengeluaran itu,

[59] Ibid, hlm 77.
[60] Mariam Darus badaruhman, op.cit, hlm 137

yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pihak yang mengurus kepentingan itu. Berdasarkan pertimbangan hakim yang di kaitkan dalam pasal 1357 ayat 2 KUHPerdata. Kemudian sebagai pihak yang berkepentingan berhak meminta pertanggungjawaban atas pengurusan kepentingannya tersebut.[61]

B. Perlindungan Hukum Bagi *Gestor* Yang Telah Melakukan Perwakilan Sukarela Berkaitan Dengan Kasus Tidak Disetujui Biaya Penggantian.

1. Bentuk Perlindungan Hukum *Gestor* Yang Sudah Melakukan Pengurusan Dengan Baik Yang Tidak Disetujui Pembayaran Biayanya Oleh *Dominus* Pada *Zaakwaarneming*

Menurut ketentuan pasal 1354 KUHPerdata *zaakwaarneming* yakni jika seseorang dengan sukarela, tanpa mendapat perintah itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengatahuan orang itu, maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikannya urusan tersebut hingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut, yang mana menjadi figur krusialnya yakni adanya wakil tanpa kuasa menurut bahasa belandanya yakni *zaakwaarneming*. Pada

[61] J. Satrio, op.cit, hlm 64

akhirnya dalam kaitannya perbedaan *zaakwaarneming* adanya perbedaan antara wakil tanpa kuasa dengan pemberian kuasa adalah[62] :

1. Pada wakil tanpa kuasa, perikatan timbul karena undang-undang, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan timbul karena diperjanjikan sebelumnya.

2. Wakil tanpa kuasa tidak berhenti jika orang yang diwakili itu meninggal dunia, sedangkan pada pemberian kuasa perikatan berhenti jika pemberi kuasa meninggal.

3. Pada wakil tanpa kuasa tidak mengenal upah karena dilakukan dengan sukarela sedangkan pada pemberian kuasa penerima kuasa berhak atas upah karena diperjanjikan.

Perwakilan sukarela adalah tindakan yang dilakukan orang, dengan alasan/dasar yang patut, dengan tindakan mana dia bermaksud untuk mengurus suatu kepentingan atas risiko dan beban, orang lain, tanpa adanya kewenangan untuk itu, baik atas dasar tindakan hukum maupun undang-undang, dimana seseorang secara sukarela menyediakan dirinya dengan maksud mengurus kepentingan orang lain dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari yang diurus kepentingannya.[63]

Perwakilan sukarela dapat terjadi biasanya yang diurus kepentingannya itu tidak ditempat, sakit atau keadaan apapun dimana ia

[62] Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang,** PT. citra bakti, Bandung, 1993, hal 60.
[63] Ibid, hlm 78.

tidak dapat melakukan sendiri kepentingannya. Berdasarkan Pasal 1354 KUH Perdata jelas bahwa perwakilan sukarela dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang yang diwakilinya, tetapi pada umumnya dengan sepengetahuannya. Untuk adanya perwakilan sukarela disyaratkan bahwa : [64]

1. Yang diurus adalah kepentingan orang lain.
2. Seorang wakil sukarela harus mengurus kepentingan orang yang diwakilinya secara sukarela. Maksudnya bahwa ia berbuat atas inisiatif sendiri bukan berdasarkan kewajiban yang ditimbulkan oleh undang-undang atau persetujuan.
3. Seorang wakil sukarela harus mengetahui dan menghendaki dalam mengurus kepentingan orang lain.
4. Harus terdapat keadaan yang sedemikian rupa yang membenarkan inisiatifnya untuk bertindak sebagai wakil sukarela.

Perwakilan sukarela meliputi perbuatan nyata dan perbuatan hukum. Sepanjang mengenai perbuatan nyata perwakilan sukarela bagi kepentingan orang yang tidak cakap atau tidak wenang jelas masih mungkin. Sedangkan jika mengenai perbutan hukum hal itu masih mungkin, sepanjang perbuatan hukum tersebut menurut sifatnya menurut ketentuan undang-undang tidak dilarang. Karena perikatan ini

[64] Muljadi, Kartin, **Perikatan Pada Umumnya**, PT Raja Grafindo Perasda, Jakarta, 2003, hal 34.

timbul karena undang-undang, maka hak dan kewajiban pihak-pihak juga diatur oleh undang-undang.

Dalam perikatan perwakilan sukarena tidak dikenal upah. Hal ini didasarkan atas Pasal 1358 KUH Perdata. Namun apabila orang yang berkepentingan membayarkan sejumlah uang kepada orang yang mewakili, maka pembayaran tersebut hanya didasarkan atas kemanusiaan saja. Karena pada dasarnya mengurus kepentingan orang lain tidak boleh menagih upah (Pasal 1356 KUH Perdata). Berangkat dari sinilah adanya *zaakwaarneming* menjadi sebuah kejadian hukum yang dianalisis penulis menilai adanya resistensinya celah hukum yang dianggap nantinya kekosongan hukum, disatu sisi pada hak *gestor* sendiri setelah pengurusan benda/kepentingannya sudah di lakukan selayaknya sebuah bapak rumah yang baik yang terdefinisikan dalam pasal 1356 KUHPerdata sebagai salah satu elemen dapat dikatakan sebagai *zaakwaarneming*. Selanjutnya dalam pengangkatan dari sisi *gestor* untuk mendapatkannya haknya untuk memperoleh penggantian biaya pengurusan benda/kepentingan yang dimana *dominus* memiliki kewajibannya untuk mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu tersebut, terlepas dari tidak adanya unsur upah yang mengikat *dominus* untuk membayar yang sebenarnya diluar konteks bahwa itu bagian dari unsur *zaakwaarneming* tersbut, berangkat dari hak seorang *gestor,* penulis manganalisis dari persepektif hukum bahwa perlindungan *gestor* ini dapat diangkat sebagai bagian perlindungannya baik dari segi bentuknya ataupun pelaksanaannya yang dilakukan

selama ini, menguraikan dari hal semacam ini yang berkaiatan dengan *zaakwaarneming* itu sendiri, penulis berpendapat pada setiap perikatan baik bersumber dari perjanjian dan pada khususnya undang-undang yang memang penulis menganalisis perikatan yang berdasarkan undang- undang yang segala hak dan kewajibannya sudah diatur di dalam undang-undang, namun dalam kenyataannya adanya suatu penafsiran yang berbeda atau belum sepenuhnya utuh di implemantisikan dari sisi penafsiran terutama dari sudut pihak *gestor,* hal ini yang dalam kasusnya penggantian uang dari hal pengeluaran yang sudah dilakukan dalam pengurusan benda/kepentingan *dominus* yang sudah dilakukan tidak adanya kesesuain kesepakatan nilai besaran yang diganti oleh *dominus* bahkan untuk dibayarakan, dari sinilah menimbulkan permasalahan dari berbagai kasusnya dapat penulis memberikan kasus yang dianggap terdapat peristiwa *zaakwaarneming* ini.

Berdasarkan dari ketidaksetujuan *dominus* untuk mengganti biaya pengurusan benda/kepentingan yang sudah dilakukan oleh *dominus* menjadi penting dilihat dari subtansi *zaakwaarneming* itu, dapat kita lihat dari sudut pandang dalam perikatan kita temukan adanya debitur, kreditur, prestasi kreditur tidak dapat menunjukkan agar debitur melaksanakan prestasi tersebut. Dari unsur-unsur yang terkandung didalam perikatan jelas yang membedakan *zaakwaarneming* dengan perikatan perdata yakni adanya hak menuntut (*actie*) dari kreditur, yang mana juga pada *zaakwaarneming* ini bertolak belakang dengan

perikatan perdata dikarenakan dalam undang- undang, terhadap perikatan wajar secara sukarela telah dipenuhi tidak dapat dilakukan penuntutan, kembali oleh debitur. Dengan kata lain pada *zaakwaarneming* dikaitkan dengan *gestor* bahwa pemenuhan prestasi yang dilakukannya adalah karena kewajiban moral dan bukan karena kewajiban hukum, pada undang-undang mengenai pemenuhan prestasi yang dilakukan karena kewajiban moral, undang-undang memberikan akibat bahwa pemenuhan itu tidak dapat dituntut kembali berdasarkan pembayaran yang tidak diwajibkan, artinya pembayaran itu tidak merubah sifat kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.

Disisi lain pembentuk undang-undang berpendapat, melihat bahwa perikatan wajar mengandung unsur hukum yang bersifat laten yang menjadi aktif dengan adanya perbuatan dari *Gestor*, sekali kepadanya diberikan sifat hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali kedalam bidang moral. Dikatakan dalam hal ini perikatan wajar itu berubah menjadi perikatan perdata saat pemenuhan prestasi dilakukan, para pihak baik dari sisi *gestor* maupun *dominus* memliki kewajiban hukum dalam pelaksanaannya. Di katakan dalam bukunya "Verbintenissen Recht" **Pitlo** mengatakan bahwa perikatan wajar itu bersifat *hibrydis* artinya ialah bahwa salah satu unsur perikatan itu berada dalam bidang hukum dan yang lain berada dalam bidang moral. Disinilah kaitannya debitur yang menentukan apakah ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral atau hukum, apabila perikatan itu dalam bidang moral kaitannya *zaakwaarneming* ini, maka hukum tidak

akan mencampurinya, tetapi sekali telah diletakkan dibidang hukum, maka tidak dapat ditarik kembali ke dalam bidang moral. Yang dapat dicontohkan dari perikatan wajar adalah hutang judi (pasal 1788 KUHPerdata) dan hutang yang lampau waktu (verjaard).[65] Berangkat dari hal tersebut, perlindungan nantinya dapat di lakukannya *gestor* saat biaya penggantiannya tidak disetujui bahkan tidak dibayar maka *gestor* memilki opsi hukum nantinya apakah permasalahannya dibawa dalam bidang hukum atau moral, apabila dibawa dalam bidang hukum *gestor* memiliki hak menggugat selayaknya perikatan perdata untuk menuntut haknya sebagai bagian dari pemenuhan perikatan perdata yang selayaknya dilakukan oleh kreditur pada perikatan perdata.

Selanjutnya mengenai perlindungan hukum pada *gestor* yang biaya penggantiannya tidak disetujui oleh *dominus* nantinya juga dapat memilki hak menggugat sebagai pihak yang dirugikan dalam konteks wanprestasi karena tidak adanya ketidaksetujuan bahkan tidak dibayarkan biaya penggantiannya yang mana didasarkan pada suatu perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdata yang berbunyi :

> "Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakiii oleh seorang lain dengan itikad baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oieh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakii itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu."

[65] Mariam Darus badaruhman, op.cit, hlm 143.

Oleh karena bentuk perlindungan pihak yang dirugikan kaitannya *gestor* yang biaya penggantiannya tidak disetujui bahkan tidak dibayar maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak *dominus* pada perikatan yang berdasarkan undang-undang yang merupakan sebagai tidak dilakukannya pemenuhan prestasi pada perikatan yang bersifat perdata sebagaimana yakni ada pihak yang berprestasi dan adanya kontraprestasi di pihak lainnya sebagai wujud kewajiban hukum pada suatu perikatan baik berdasarkan undang-undang maupun perjanjian. Sehingga posisi *gestor* ini perlindungan hukumnya yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.[66] Penulis memiliki perspektif dalam permasalahan yang dapat dilihat dari kasus berkaitan dengan zaakwaarneming ini yakni dalam Putusan Kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

[66] Subekti, **Pokok – Pokok Hukum Perdata,** Intermasa, Jakarta. 1987, hlm 144.

2. Perlindungan Hukum Terhadap *Gestor* Pada Kasus Putusan Kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

Putusan kasasi No.1574 K/Pdt/2011. yang duduk perkara yakni pada pokoknya berisi [67]:

> Bahwa pada tahun 2003, Tergugat telah mengajukan proposal pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) kepada Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman dimana Rusunawa tersebut ditujukan bagi masyarakat golongan ekonomi menengah-bawah (penghasilan antara Rp.300.000,- sampai dengan UMR ± Rp. 600.000,-) ;
>
> Bahwa usulan/proposal pembangunan Rusunawa oleh Tergugat tersebut ditangani oleh Departemen Pemukiman dan Sarana Wilayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman dengan melakukan kunjungan ke lapangan tempat dimana akan dibangun Rusunawa yaitu di Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi dimana terhadap hasil kunjungan tersebut, Departeman Pemukiman dan Prasarana Wiiayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman menyatakan setuju pada lokasi Rusunawa yang ditawarkan oleh Tergugat dan pada bulan Desember 2004 akan dilakukan pembangunan terhadap Rusunawa tersebut (Bukti P-1) ;
>
> Bahwa agar Rusunawa dapat dibangun maka Departemen Pemukiman dan Prasarana Wiiayah Dirjen Perumahan dan Pemukiman meminta kepada Tergugat agar sebelum bulan September 2004, terhadap lokasi yang akan didirikan Rusunawa tersebut telah dilakukan pengurugan/pematangan lahan dan dibangun jembatan sementara, dengan catatan bila kedua hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bekasi maka dana pembangunan fisik tersebut akan dialihkan kepada daerah lain yang memiliki lokasi yang lebih siap (Bukti P-2) ;
>
> Bahwa dikarenakan waktu yang begitu mendesak maka Tergugat melalui Kepala Seksi Pengawasan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Pemukiman selaku penanggung jawab kegiatan, yaitu Ir. Suzanna Haelina mengeluarkan Surat Keterangan tertanggal 13 Agustus 2004 dimana Surat Keterangan tersebut berfungsi sebagai dasar bagi Penggugat guna mempermudah dalam pengurusan ijin Pematangan lahan

[67] Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011.

dan juga menghadap pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat proses perijinan untuk kegiatan pematangan Iahan yang mana untuk pelaksanaannya dibatasi sejak tanggal 16 Agustus 2004 sampai dengan 16 September 2004 (Bukti P-3) ;

Bahwa untuk proyek Pematangan Iahan Rusunawa tersebut ditentukan oleh Tergugat nilai proyeknya sebesar Rp. 480.000.000,- yang dibebankan pada DASK dengan Nomor Rekening 2.07.01.3.1.11.01.2 yang berasal dari dana Perubahan APBD (ABT) 2004, dimana nilai proyek tersebut adalah baru proyek tahap I, sedangkan direncanakan untuk proyek pematangan Iahan akan dianggarkan sampai dengan tahun 2005 dengan Pagu Anggaran TA 2005 Rp. 3.008.460.000,- ;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek pematangan lahan tahap I dengan nilai Rp.480.000.000,- tersebut, ditetapkan Tergugat sebagai Pelaksana pekerjaan dengan suatu penunjukkan langsung, yaitu dengan terbitnya Surat Penetapan Penunjukkan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 602.1/04/SKPPL-Rusunawa/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 perihal Penetapan Pemenang Penunjukkan Langsung (Bukti P-4) ;

Banwa dalam Surat Penetapan Pemenang dengan penunjukkan tersebut ditentukan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pematangan lahan Rusunawa sampai dengan selesai 100% terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 19 November 2004, dimana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan telah dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan bukti Berita Acara Pembayaran Nomor 398/JPP- JST/BLiDirtarktm/2004 tanggai 17 Desember 2004 dengan perincian pekerjaan & biaya sebagai berikut :

Pekerjaan Persiapan	Rp. 10.072.200,-
Pekerjaan jembatan	Rp. 102.201.875,-
Pematangan tahap I	Rp. 274.089.600,-
Jumlah	Rp. 436.089.600,-
PPN 10 %	Rp. 43.636.367,-

Total Pembayaran (Bukti P-5) Rp. 480.000.000,-

Bahwa mengacu kepada Surat Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Perumahan & Pemukiman No. UM.01.4-DM/320 tanggal 23 Juii 2004 yang penetapkan lokasi lahan untuk pembangunan Rusunawa tersebut, telah nyata bahwa luas Iahan yang dibutuhkan adalah seluas 7.382 m² melaiui

pembebasan tanah warga yang terdiri dari 6 (enam) pemiiik dana berdasarkan harga pasar tanah Iokasi yang tersebut adaiah antara Rp.250.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-/m² dan tanah tersebut masih dalam keadaan labil sehingga perlu dimatangkan (Bukti P-6) ;

Bahwa dengan mengacu kepada Surat Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah tersebut, maka adalah mustahil apabila Penggugat hanya terikat pada pekerjaan pematangan lahan Rusunawa dengan nilai proyek Rp. 480.000.000,- tersebut, sebab jika hanya menyelesaikan proyek tersebut, maka target Iokasi sebagai yang telah ditetapkan oleh Departemen Pemukiman & Prasarana Wilayah tidak akan tercapai dan dikhawatirkan jika keseluruhan lahan seluas 7.382 m2 tersebut belum matang, maka bantuan pembangunan Rusunawa akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah lain ;

Bahwa dengan pertimbangan demi kepentingan umum dan persetujuan lisan dari Tergugat serta adanya rencana untuk menganggarkan proyek pematangan lahan tahan II pada APBD TA 2005, maka Penggugat dengan itikad baik melakukan pekerjaan lain di luar yang sudah diatur dalam kontrak yaitu :

1. Pekerjaan persiapan.
2. Pekerjaan retaining wall.
3. Pekerjaan pagar keliling.
4. Pekerjaan urugan & pematangan.

Dan dijanjikan oleh Tergugat bahwa dana yang telah dikeluarkan oieh Penggugat tersebut akan dibayar dengan dana APBD TA 2005 dengan Pagu Anggaran Rp. 3.068.460.000,- ;

Bahwa dalam kenyataannya, sampai dengan Penggugat memenuhi prestasinya yaitu dengan tersedianya lahan Rusunawa siap pakai/dibangun, namun Tergugat belum membayarkan kepada Penggugat uang sejumlah yang sudah dikeluarkan yaitu Rp.1.990.501.800,- dengan perincian :

Pekerjaan Persiapan Rp. 25.432.200,-

Pekerjaan Retaining Rp. 504.946.747,-

Pematangan Pagar Keliling Rp. 240.583.425,-

Pekerjaan Urugan dan pematangan lahan Rp.1.038.676.000,-

Jumlah Rp.1.809.638.000,- PPN 10 %

Rp. 180.963.000,-

Jumlah setengah pajak
Rp.1.990.501.800,-

Sehingga hai tersebut menunjukkan secara jelas bahwa pihak Tergugat telah meiakukan tindakan Wanprestasi ;

Bahwa bentuk wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat bukanlah didasarkan atas Perjanjian secara tertuiis, melainkan perjanjian lisan atau lebih khusus lagi yaitu atas dasar suatu perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdata yang berbunyi "Pihak yang kepentingan-kepentingannya diwakiii oleh seorang lain dengan itikad baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan yang diperbuat oieh si wakil itu atas namanya, memberikan ganti rugi kepada si wakii itu tentang segala perikatan yang secara perseorangan dibuatnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah atau perlu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan harta milik Tergugat yaitu Rusunawa di Kampung Mede Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.1.990.501.800,- ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu :
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ;
6. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan Penggugat error in persona.

Bahwa Tergugat dalam melaksanakan setiap kegiatan pekerjaan (proyek) untuk kepentingan umum mempunyai tatacara tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa, ketentuan yang mengaturnya adalah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keenam atas Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

Bahwa memang benar ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pekerjaan pematangan lahan untuk pembangunan Rusunawa dengan nilai kontrak Rp. 480.000.000,- (empat ratus deiapan puiuh juta rupiah) yang dibebankan pada DASK dengan system Penunjukan Langsung Nomor : 602.1/04/SKPPL-Rusunawa/X/2004 tanggal 18 Oktober 2004 ;

Bahwa terhadap pekerjaan tersebut Tergugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran dengan bukti Berita Acara Pembayaran Nomor 398/JPP-JST/BL/ Distarkim/2004 tanggal 17 Desember 2004 sebesar Rp. 480 000 000,- ;

Bahwa mengenai gugatan Penggugat yang meminta pembayaran atas dasar persetujuan lisan sebagaimana yang telah diutarakan Penggugat dalam point ke 10 gugatannya, maka dapat dipastikan bahwa persetujuan Iisan tersebut bukan dari Tergugat karena Tergugat sebagai Pemerintah Kota Bekasi tidak akan bisa berbuat melebihi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak diperbolehkan adanya persetujuan Iisan sebagai dasar diiakukannya hubungan hukum guna pengadaan barang/jasa Dengan demikian, seharusnya gugatan Penggugat tidak drtujukan kepada Pemerintah Kota Bekasi, melainkan terhadap pribadi atau individu yang menurut anggapan Penggugat telah memberikan persetujuan Iisan ;

Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat adaiah Error in Persona dan patut untuk dibatalkan/setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Tentang Pertimbangan hakim dalam perkara ini yakni pada salah satu pertimbangan hakim bahwa Pasal 1357 BW masuk dalam Bab ketiga dari Buku Ketiga tentang Perikatan yang berjudul "Perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, Pasal 1352 dikatakan bahwa Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang akibat perbuatan orang. Oleh karenanya Pasal 1357 BW yang mengatur tentang "Zaakwarneming" harus dilihat secara komprehensif bahwa perikatan lahir demi undang-undang sebagai akibat perbuatan orang. Sehingga syarat mutlak Zaakwarneming adalah :

c. Perikatan tersebut di buat oleh orang ;
d. Perbuatan orang yang mewakili kepentingan pihak lain tersebut harus tidak melanggar hukum dan tidak merugikan kepentingan pihak yang diwakilinya itu ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusan No.258/Pdt/G/2009/PN-BKS tanggal 15 Juni 2010 yang dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan No.280/PDT/2010/PT.Bdg. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.341.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian berupa bunga sebesar Rp.80.460.000,- (delapan puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap tahun terhitung sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan putusan ini dilaksanakan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.043.000,- (satu juta empat puluh tiga ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Berdasarkan uraian sengketa serta pertimbangan hakim, bahwa terdapat penafsiran oleh hakim pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam rangkaian pemeriksaan Judex facti, terhadap penerapan *zaakwaarneming* yang oleh hakim, majelis hakim dalam sengketa ini berpendapat bahwa sebuah persengketaannya yang menyangkut perikatan yang bersumber pada undang-undang dengan adanya perbuatan manusia yang sesuai hukum yang termuat dalam pasal 1354 KUH Perdata secara eksplisit memaparkan bahwa syarat mengenal *zaakwaarneming* ini dapat terpenuhi dan dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan *zaakwaarneming* ini berdasarkan pada pasal 1357 KUHPerdata sebagai dasar hukumnya mengenai wanprestasi ini berkaitan dengan perikatan yang berdasarkan undang-undang yang dilakukan oleh tergugat/pemohon kasasi yakni Pemerintah Bekasi dengan PT. Helga Prima General Contractor, penggugat/termohon kasasi pada duduknya perkara sebagai pihak *gestor* dan disisi lain pihak *dominus* yakni Pemerintah Bekasi. Pada kasus ini yang harus dicermati yakni pertimbangan hakim sebelumnya pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pada putusannya menyatakan pihak tergugat/pemohon kasasi ini telah melakukan cidera janji atau wanprestasi dan diharuskan membayar kerugian biaya yang dikeluarkan oleh penggugat/termohon kasasi kepada penggugat/termohon kasasi.

Selanjutnya dikatakan kasus ini dapat dicermati perlindungan hukum yang dapat dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan administratif di Indonesia di dalam kategori perlindungan hukum represif.[68] Pada sisi pihak yang dirugikan dapat memenuhi rasa keadilan yang diinginkan yakni posisi penggugat atas kerugian yang diderita dalam ranah penegakan keadilan yang di lakukan negara untuk melindungi hak dari warga negaranya. Selanjutnya perlindungan hukum pada *gestor* ini juga menilik sebelumnya baik dari sisi kewajiban maupun haknya ini yang ditonjolkan dalam hal bahwa *gestor* mendapat biaya penggantian biaya yang sudah dikeluarkan dalam pengurusan benda/kepentingan yang dilakukannya pada *dominus*, pada kasus ini yang digambarkan dengan pengurusannya dalam pengurugan/pematangan pada lahan Rusunawa Pemerintah Bekasi yang dilakukan oleh PT. Helga Prima General Contractor sebagai kontraktornya, namun perjalanan waktu pengurusannya secara sukrela dilakukan melebihi dari perjanjian yang dibuat yakni dengan pengurusan lahannya melebihi dengan tujuan nantinya memenuhi target keseluruhan lahan seluas 7.382 m2 ini dilakukan.

Pada pertimbangan hakim dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pada akahirnya keputusan oleh hakim menyatakan bahwa *zaakwaarneming* ini terjadi dan pada proses peradilannya pada

[68] Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,** Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 210.

tingkat kasasi kasus ini menyatakan bahwa pihak tergugat/pemohon kasasi, mengenai permohonan kasasi yang diajukan pada mahkamah agung di tolak, sehingga dapat dianalisis penulis, *gestor* memilki perlindungan hukum dapat terwujudkan sebagai haknya pada wujud wanpresatsi yang dipahami sebagai perikatan perdata yang artinya memiliki hak menuntut dan tidak hanya sekedar perikatan wajar yang hanya berkewajiban moral tanpa bisa menuntut pada sisi kreditur ataupun dalam kasus *zaakwaarneming* ini adalah *dominus*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada kesimpulannya, terdapat dua perlindungan hukum bagi gestor yaitu :

1. Perlindungan hukum secara preventif yang artinya pencegahannya kepada rakyat diberikan kesempatan unruk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu putusan yang terjadi sengketa dalam penerapannya terlihat secara preventif dari peraturan perundang-undangan yakni dari pasal 1357 KUHPerdata yang menyatakan adanya sebuah penggantian biaya pengeluaran atas perwakilan sukarela kepada *gestor* yang sudah dilakukan dengan sesuai dan berfaedah. Perlindungan secara preventif dalam konteks tindakan pencegahannya.
2. Perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yakni dengan penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum yakni melalui proses peradilan dengan gugatan pada konteks wanprestasi sebagai dasar bahwa pemenuhan hak dari *gestor* yakni penggantian biaya perwakilan besarannya tidak disetujui bahkan tidak diganti/dibayarkan oleh *dominus* sebagai hal dalam pemenuhan kewajiban hukum.

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang harus ada inisiatif pembaharuan KUHPerdata khususnya berkaitan tentang *zaakwaarneming* terdapat dalam pasal 1357 KUHPerdata ada kekaburan hukum dalam penafsirannya secara komperhensif ketentuannya yang terlepas aturannya seharusnya secara terperinci diatur dalam undang-undang untuk memberikan penafsiran yang lebih lengkap dan sistematis dengan tujuan nantinya tidak ada kekaburan hukum yang akibatnya terdapat multitafsir oleh hakim terutama mengenai perlindungan hukum pada *gestor* yang permasalahan tentang penggantiannya biaya oleh *dominus* setelah pengurusan benda/kepentingan sudah dilaksanakan oleh *gestor*. Selama ini perlindungan hukunya pada *gestor*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhamad, **Etika Profesi Hukum**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Abdulkadir Muhammad**, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung,** PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perikatan,** PT. Cipta adtya bakti, Bandung, 1990.

Ahmadi Miru, Sakka Pat, **Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum,** CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional**, Kamus Besar Nahasa Indonesia, Balai Pustaka,** Jakarta 2002

E. Suherman, **Masalah Tanggung Jawab Pada *Charter* Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan),** Cet. II, Alumni, Bandung, 1979.

E. Sumaryono, **Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,** Kanisivs, Yogyakarta, 1995.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, **Jaminan Fidusia,** PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Hartono Hadisoeprapto. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan,** Liberty, Yogyakarta. 1984.

Johny Ibrahim, **Teori Dan Metodelogi Penelitian Hukum normatif,** bayumedia, Surabaya, 2005.

Lexy J. Moleong, **Metodelogi Penelitian Kualitatif,** Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

Masyhur Efendi**, Dimensi / Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional,** Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Munir Fuadi, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer),** Citra aditya bakti, Bandung, 2002

Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,** Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

R. Prawirohamidjojo, Soetojo, **Bab-Bab Tentang Hukum Benda,** Bina Ilmu, Surabaya, 1984.

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Satjipto Raharjo**, Ilmu Hukum,** Citra aditya, Bandung, 1996.

Satrio, J, **Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya,** alumni, Bandung, 1993.

Satrio, J, Hukum Perikatan, **Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang,** PT. citra bakti, Bandung, 1993.

Shidarta, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi,** Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat,** Jakarta, Rajawali Press, 1985.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum,** UI Press, Jakarta, 1986.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan**, Hukum Perdata, Hukum Benda,** Liberty, Yogyakarta, 2000.

Subekti, **Hukum Perjanjian,** Intermasa, Jakarta, 1987.

Subekti, **Pokok – Pokok Hukum Perdata,** Intermasa. Jakarta. 1987.

Subekti, **Pokok-Pokok Hukum Perdata,** PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Sudikno Mertokusumo**, Mengenal Hukum Suatu Pengantar,** Liberty, Yogyakarta, 1999.

Sumantoro, **Hukum Ekonomi,** Penerbit Universitas Indonesia (UI-Pres), Jakarta, 1986,

Sutrisno Hadi, **Metodologi Research Jilid I,** Penerbit Andi, Yogyakarta, 2000.

R. Subekti, **Kitab Undang-Undang Perdata Hukum Perdata,** PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bandung, Mandar Maju, 2008.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Ke IV)

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi No.1574 K/Pdt/2011.